



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Prosedur penemuan hukum dalam pembuatan putusan dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama Blitar meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap *konstatir*, *kualifisir* dan *konstitutir*. Tahap *konstatir* yaitu hakim berusaha mencari kebenaran ada tidaknya suatu peristiwa konkrit, yang didapat secara langsung dari para pihak berperkara, yaitu pemohon sendiri, anak pemohon, calon suami dan diperkuat dengan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pemohon benar-benar ingin menikahkan anak perempuannya akan tetapi masih terhambat usia perkawinan yang belum mencapai batas umur perkawinan dalam

undang-undang. *Kualifisir* yaitu hakim PA Blitar dalam memutus perkara dispensasi nikah memilah dan memilih pasal untuk diterapkan dalam pengajuan dispensasi nikah. Memilah dan memilih di sini dalam arti bahwa hakim menetapkan hukumnya dari fakta konkrit yang sudah terbukti dan benar-benar terjadi di atas (*konstatir*) yaitu tentang dispensasi nikah. Sedangkan *konstitutir* yaitu hakim PA Blitar memutus perkara tersebut dengan mengabulkan atau menyetujui dispensasi nikah.


Adapun landasan metodologis penemuan hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Blitar adalah dengan menggunakan tiga metode penemuan hukum, yaitu meliputi *interpretasi*, *konstruksi hukum* dan *Istishlah (Maslahah al-Mursalah)*. Interpretasi yang dipakai adalah *interpretasi gramatikal* dan *interpretasi sistematis*, sedangkan konstruksi hukum yang dipakai adalah *fiksi hukum*.

Adapun faktor yang menjadi landasan hakim PA Blitar dalam melakukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah dengan berlandaskan kepada dua faktor, yaitu melihat “tujuan hukum” (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) dan “pertanggungjawaban” secara vertikal bahwa hakim diibaratkan sebagai wakil Tuhan di Dunia dalam penegakan hukum.

B. Saran

1. Kepada para hakim, penulis memberikan saran bahwa hakim mempunyai kewenangan dan independensi yang tinggi yang diberikan oleh negara dalam melaksanakan tugasnya, terutama independensi dalam penemuan hukum, sehingga hakim sebagai "corong undang-undang" tentunya sudah tidak relevan lagi diterapkan sebagai hakim yang professional.

2. Kepada Fakultas Syariah supaya memberikan mata kuliah Penemuan Hukum secara lebih inten, karena melihat pentingnya pengetahuan tentang hal ini sebagai bekal bagi para kader-kader penegak hukum.
3. Kepada para *justitiabellen* supaya lebih memberikan kepercayaan kepada institusi peradilan khususnya kepada para hakim, bahwa dalam pembuatan putusan tidak asal-asalan, melainkan melalui tahapan atau prosedur penemuan hukum serta menerapkan metode-metode penemuan hukum yang hal itu tidak mudah dan penuh pertimbangan yang matang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdul Wahab Kholaf, 2003, *Ilmu Ushul Fiqh*, attauzi' fil jumhuriyah al Indonesia: al-haromain

Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: GhaliaIndonesia

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika

Amir Mu'allim dan Yusdani, 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia

Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqih jilid 2*, Jakarta: Kencana

Amirudin & H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press

Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: Jabal Roudhotul Jannah

Erfaniah Zuhriah, 2009, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, Malang: UIN-Malang Press.

Fakultas Syari'ah, 2011, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah

Jazim Hamidi, Hermeneutika, 2011, *Hukum (Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir)*, Malang: UB Press

- Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosyda Karya
- M. Nur Yasin, 2010, *Epistemologi Keilmuan Perbankan Syariah*, Malang: UIN-Maliki Press
- Muhammad Iqbal, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama)
- Musahadi HAM, 2009, *(Continuity and Change) Reformasi Hukum Islam: Belajar pada Pemikiran Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman*, Semarang: Walisongo Press
- Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola
- Saifullah, *Sosiologi Hukum*, 2007, Bandung: PT Refika Aditama
- Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum Dan Perilaku*, Jakarta: PT Kompas Nusantara
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Perss
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Eds: Kelima, Cet: IV
- _____, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Lyberty Yogyakarta, Ed. Kedelapan, Cet. Pertama
- _____, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, Eds kedua, Cet: VI
- _____, 2010, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*,
jogjakarta : Rineka Cipta

Sulaiman lubis dan wismar 'ain marzuki, 2005, *Hukum Acara Perdata
Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional

